

IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU KUNINGAN

Rio Erismen Armen

rio.erismen@sebi.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok

Aries Hermawan

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok

Abstrak

Praktik gadai emas sudah banyak dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam hal ini, peneliti memilih Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sebagai objek penelitian, yaitu untuk melihat praktik gadai emas yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Dalam proses penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat naratif deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif yang mana menganalisis terkait praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Setelah dilakukan penelitian, bahwa BSI Kuningan melakukan 3 akad yaitu akad *ruhn*, akad *qardl*, dan akad *ijarah*. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi (praktik) gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sudah memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad yang digunakan. Sehingga dalam pandangan hukum Islam implementasi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan telah sah dan boleh dilakukan serta tidak adanya pelanggaran syariat dan tidak ada yang berbeda dengan standar gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

Kata kunci: Gadai Emas, Pandangan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan terdiri dari dua macam, pertama lembaga keuangan bank yang di dalamnya meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Kedua, lembaga keuangan non bank yaitu meliputi koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan asuransi. Hal ini tentunya berbeda dengan pinjaman pada lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan bank. Jadi masyarakat dalam meminjam uang itu bermacam-macam ada yang menggunakan pinjaman online (disingkat Pinjol), meminjam ke rentenir, gadai ke pegadaian, ada yang menjual aset, meminjam ke bank, dan ada pula yang meminjam ke tetangganya. Hal ini masyarakat dalam peminjaman uang itu bermacam-macam ada yang untuk konsumsi, modal bisnis, untuk biaya sekolah, pembayaran uang SPP, dan lain-lain (Ramadhani, 2020).

Bank menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mereka butuhkan yaitu untuk membeli kebutuhan, konsumsi, membayar uang SPP, sebagai modal bisnis, dan lain-lain. Bank pun menawarkan beberapa solusi sehingga bentuk pinjaman dari bank pun bermacam-macam ada yang berdasarkan sifat kegunaannya, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat penggunaannya, dan berdasarkan jaminan atau agunan, salah satunya adalah kredit jaminan barang berbentuk emas atau biasa disebut pegadaian, gadai barang di bank (BPR WM, 2015).

Di era sekarang ini, kehidupan masyarakat baik perkotaan atau pedesaan mengedepankan istilah pembiayaan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang. Pembiayaan sendiri dapat dilakukan, baik oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Salah satu produk pembiayaan dari lembaga keuangan bank adalah gadai emas. Sedangkan lembaga keuangan non bank seperti pegadaian, baik konvensional maupun pegadaian syariah, dalam transaksinya bukan hanya menangani pegadaian emas saja, tetapi mencakup juga harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan harta bergerak seperti barang atau surat berharga lainnya (Ramadhani, 2020).

Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga perbankan yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dan diatur dalam perundang-undangan. Adanya bank syariah dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah. Terkait pengaturan bank syariah sendiri, dalam hal berada dalam pengawasan Bank Indonesia (sebagai bank sentral), maka kinerja

perbankan syariah sendiri diawasi oleh Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Perbankan syariah sendiri mempunyai lembaga yang memiliki peranan penting dalam perbankan yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kegiatannya adalah menerapkan nilai-nilai syariah, mengawasi, mengeluarkan fatwa, dan mengawasi fatwa yang telah dikeluarkan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri adalah untuk mengawasi terkait sistem operasionalnya serta mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa (DSN-MUI, 1999).

Pengertian gadai secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tepatnya pada Buku II, Bab XX, Pasal 1150, yang sebagaimana berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847).

Gadai syariah atau *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta atau sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut (Wajdi & Lubis, 2020).

Rahn adalah kata dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *rahana-yarhanu-rahnan*, menggadaikan, merunggukan. *Ar-Rahn* atau gadai bisa disebut juga dengan *al-Habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Kata *ar-Rahn* sendiri terkadang untuk menyebutkan *al-Marhuun* (sesuatu yang digadaikan) adalah yang mengandung nilai. Jadi kata *al-Habsu* di sini dapat diartikan sebagai menahan suatu jaminan atas utang tersebut, yang mana jaminan tersebut berbentuk harta dan memiliki nilai (Yunus, 2017).

Para ulama sepakat bahwa *ar-Rahn* hukumnya *jaa'iz* (boleh), baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap, hal ini berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zhahiriyyah (Az-Zuhaili, 2011b).

Sumber hukum *rahn* terdapat dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ...﴾ ٢٨٣

283. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...” (Departemen Agama, 2019).

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah ra.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Suatu ketika, Rasulullah SAW., membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya” (Al-Bukhari Nomor 2092) (Bukhari, n.d.).

Sementara itu pegadaian syariah diatur secara spesifik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang mana di dalamnya membahas ketentuan-ketentuan umum dalam bergadai dan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 hanya membahas ketentuan gadai secara umum (MUI, 2002a).

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan mengaplikasikan ar-Rahn dalam produk pembiayaan berupa gadai emas. Gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan hampir sama dengan perbankan konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada peminjam. Sedangkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan hanya menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan, dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal pembiayaan. Pada prinsipnya ketika melakukan transaksi gadai, nasabah membawa barang yang akan digadaikan dan menyerahkan barang yang nasabah miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, nasabah dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu nasabah dapat melunasi pinjaman tersebut (Wawancara, Adhima Sul-tonik, 13 Agustus 2021).

Salah satu bentuk pegadaian kontemporer saat ini adalah dengan menggadaikan emas dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan pun melayani gadai emas dalam bentuk lantakan atau perhiasan. Dalam hukum Islam kontemporer sendiri gadai emas ini

sebetulnya sudah ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Gadai emas diperbolehkan pada produk perbankan syariah dengan melihat Fatwa MUI tentang *rahn* emas yaitu diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas (MUI, 2002b).

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sangatlah penting sebagai dasar dan rujukan atau sebagai pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam himpunan fatwa tentang *rahn* menjelaskan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran *marhun* dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (MUI, 2002a).

Menurut Bapak Adhima Sultonik selaku *pawning staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, bahwa dalam praktiknya memiliki tiga akad yaitu akad *Qardl* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*. Sedangkan dalam gadai emasnya sendiri Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan taksiran dari emas tersebut, bukan karena jumlah pinjaman uangnya melainkan dari taksiran emas tersebut dan dari titipan barang tersebut timbullah biaya baik biaya pemeliharaan dan penyimpanan (sewa tempat) gadai emas (Wawancara, Adhima Sultonik, 13 Agustus 2021).

Bisa kita lihat bahwa sebetulnya gadai emas itu adalah hal yang sudah ada aturannya atau regulasinya di negara Indonesia dan ini berlaku di bawah aturan umum Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 dan dalam hukum Islam. Hanya saja masih ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI tentang gadai emas. Oleh karena itu peneliti, tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya merupakan Bank Syariah Mandiri Cabang Kuningan.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan yang dapat dipahami dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik yang diambil (Hayati, 2019). Maka dari itu, tinjauan pustaka terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian yang mempunyai objek

atau judul yang hampir sama di antaranya: *Pertama*, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”. Ditulis oleh Fiki Rizkiyah. Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Rizkiyah lebih berfokus pada praktik gadai di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang berdasarkan hukum Islam. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Pologo masih menggunakan praktik yang mana dari orang yang meminjamkan uang atau yang menerima barang gadai (*murtabin*) mengambil manfaat dari barang gadai tersebut selama utang belum dilunasi dan penerima gadai (*murtabin*) akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan diawal (surat). Dalam hal ini penerima gadai yang menentukan pengembalian utang, ada yang pengembaliannya dengan syarat menyesuaikan harga emas dan ada yang tidak. Selain itu dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu dari segi rukun dan syarat-syarat masih belum memenuhi (Rizkiyah, 2019). Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang gadai dan dilihat dari hukum Islamnya. Perbedaannya lebih terkhusus pada praktik gadai tanah dan dilihat dari tinjauan hukum Islam di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Getasan. Sedangkan penelitian ini adalah tentang implementasi gadai emas di bank BSI Kuningan berdasarkan hukum Islam.

Kedua, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam berjudul “Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah” yang Ditulis oleh Abd. Rauf Ar Barri Universitas Alauddin Makassar. Penelitian di atas lebih berfokus pada gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam praktiknya sendiri Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yaitu berdasarkan Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (gadai) dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (gadai) emas (Barri, 2019). Persamaan dengan penelitian pada jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak ada pembahasan menurut hukum Islamnya, namun membahas tentang praktik gadai emas di Bank Sulselbar Syariah Makassar berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang rahn (gadai). Sementara penelitian ini membahas implementasi gadai emas menurut pandangan hukum Islam di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)” ditulis oleh Ifatul Ulya. Penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya lebih berfokus pada praktik gadai dengan jaminan kredit di Pasar Wonosalam Demak berdasarkan hukum Islam. Dalam praktiknya di Pasar Wonosalam Demak

menggunakan perhiasan sebagai barang jaminan atas peminjaman uang (utangnya), hanya saja barang yang dijadikan jaminan merupakan perhiasan yang masih dalam keadaan kredit atau pembayaran yang belum lunas. Dalam hal ini praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak dinilai tidak sah dan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam dilihat dari syarat dan rukun gadai, serta mudharat bagi kedua belah pihak (Ulya, 2018). Persamaan penelitian adalah membahas tentang gadai dan hukum Islam. Sementara perbedaan penelitian yaitu tentang praktik gadai emas dengan jaminan perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan berdasarkan pada hukum Islam.

Keempat, penelitian pada Jurnal Al-Insiyroh berjudul “Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Kholid dosen ekonomi syariah STAI Darul Hikmah Bangkalan. Penelitian ini menjelaskan praktik akad pembiayaan gadai emas yang dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kwanyar Bangkalan perspektif hukum Islam dan dalam praktiknya menggunakan akad rangkap yaitu gabungan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Dalam transaksinya yang dilakukan oleh BMT-UGT sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Namun transaksi akad pembiayaan gadai emas pada BMT-UGT dilihat dari hukum Islam dinilai masih memiliki kekurangan. Akad *ijarah* yang terlampir pada surat gadai syariah tersebut dianggap belum sesuai prinsip syariah disebabkan penentuan biaya sewa tempat setara dengan 1,25% dari nilai pinjaman perbulan atau dihitung secara prosentase. Hal ini berbeda dengan ketentuan perhitungan biaya sewa tempat yang ditentukan pada gadai syariah oleh Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* (Gadai) yaitu biaya sewa dihitung berdasarkan taksiran dan ketetapan golongan barang. Praktik yang dilakukan di BMT-UGT dinilai mengandung unsur riba (Kholid, 2018). Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gadai. Sementara perbedaannya adalah pada praktik akad pembiayaan gadai emas di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kwanyar Bangkalan berdasarkan perspektif hukum Islam, di mana penelitian ini membahas implementasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan berdasarkan pandangan hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE DAN JENIS DATA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data yang digunakan peneliti adalah data-data yang sifatnya naratif deskriptif kualitatif dari wawancara dan sumber-sumber tertulis.

SUMBER DATA

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terfokuskan kepada karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan yang menangani tentang gadai emas. Sedangkan sumber data sekunder berupa berbagai rujukan tertulis yang relevan seperti Al-Qur'an, hadits, Fiqh Muamalah, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar *online*, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian Ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data menggunakan teknik interview atau wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan yang menangani khusus terkait gadai emas dan teknik analisis interpretatif untuk mengkaji buku-buku dan dokumen lainnya.

ANALISIS DATA

Data-data yang diperoleh dari sumber data selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan naratif dari observasi *interview* (wawancara), dokumentasi, atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode jenis deduktif yaitu pemaparan secara umum tentang gadai dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian digunakan untuk analisis praktik gadai emas yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Berdasarkan analisis tersebut kemudian dapat diketahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian praktik gadai emas oleh BSI KCP Kuningan dengan konsep dan ketentuannya menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU KUNINGAN

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Sejumlah prosedur harus dilakukan oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan terkait produk gadai emas. *Pertama*, barang gadai yang diperbolehkan adalah emas perhiasan atau rosgold, emas kuning, dan LM (logam mulia) (wawancara, Sufah, 02 Desember 2021). *Kedua*, kartu identitas nasabah (KTP). Berdasarkan undang-undang, kartu identitas penduduk adalah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh nasabah untuk memulai pengajuan pembiayaan antara lain di lembaga perbankan (Administrasi Kependudukan, 2006).

Ketiga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yaitu nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak, orang pribadi (perorangan) atau badan yang meliputi pembayaran dan pemungut pajak yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun NPWP di perbankan yaitu di atas angka 50 juta (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007). *Keempat*, buku rekening adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut merupakan pemilik dari buku tabungan atau buku rekening. Umumnya bank akan memberikan buku rekening sebagai salah satu tempat berisi informasi terkait transaksi yang nasabah lakukan guna memudahkan proses pencairan dana. Terkait nasabah yang belum mempunyai buku rekening harus membuat buku rekening terlebih dahulu, karena pembiayaan yang dicairkan tidak langsung diberikan kepada nasabah, melainkan masuk ke dalam buku rekening nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Kelima, usia minimum yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah genap dua puluh satu (21) tahun dan belum kawin sebelumnya. Apabila mereka menikah kemudian bercerai sebelum umur 21 tahun maka tidak kembali berstatus belum dewasa. Pada umur

21 tahun, sudah diperbolehkan melakukan interaksi dengan beberapa pihak dan pada umur ini sudah dianggap atau dipandang cukup hukum dan berakal sehat (bukan orang gila) di mata hukum. Batas minimal yang ditentukan di perbankan adalah dari umur 21 tahun sampai 55 tahun (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, 1847). *Keenam*, jangka waktu 4 bulan (8 periode) dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai) (wawancara, Sufah, 02 Desember 2021).

2. Penaksiran

Bagi nasabah yang telah melakukan prosedur pengajuan pembiayaan seperti yang disebutkan di atas, dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan (emas) oleh petugas yang telah ditempatkan atau ditunjuk untuk menangani pembiayaan gadai emas. Sebelum melakukan penaksiran, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu uji fisik, uji kimia, dan uji densitas atau uji berat jenis (wawancara, Sufah, 02 Desember 2021). Sedangkan penaksiran menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang usaha perdagangan dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam transaksi gadai” (OJK, 2016: 4).

Penaksiran sendiri dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas baik emas lantakan atau emas perhiasan yang digadaikan. Tingkatan karat (emas) tersebut yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, selain juga untuk menentukan biaya *ujrah* atau besar biaya penyimpanannya. Dalam tarif *ujrah* atau jasa penyimpanannya sendiri dikenakan biaya 1,44% perbulan dari persentase *ujrah* (biaya ijarahnya) dan bank sendiri dalam maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran. Untuk pengambilan pembiayaan nasabah bisa penuh (full) bisa juga tidak. Dalam pengambilan yang tidak penuh hanya diperbolehkan mengambil 50% dari pembiayaan tersebut contohnya:

Nasabah pada tanggal 1 Agustus 2021 mendatangi bank dan membawa emas untuk digadaikan yaitu berupa kalung emas perhiasan dengan kadar 16 karat dengan berat 30 gram. Pembiayaan yang diterima dan biaya pemeliharaan (titip atau *ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Diketahui waktu (periode) gadai adalah dari 1 Agustus 2021 sampai 1 Desember 2021 yaitu 4 bulan atau 8 periode. Untuk perhitungan

taksiran yaitu berat emas x HDE (harga dasar emas), sedangkan perhitungan pembiayaannya yaitu berat emas x HDE x 80%, dan untuk perhitungan ujarah atau biaya titipnya yaitu 1,44% x taksiran:

$$\text{Taksiran} = 30 \text{ gram} \times 597.000 = 17.910.000$$

$$\text{Pembiayaan yang diterima oleh nasabah} = 30 \text{ gram} \times 597.000 \times 80\%$$

$$= 17.910.000 \times 80\%$$

$$= 14.328.000$$

$$\text{Biaya pemeliharaan atau ujarah} = 1,44\% \times \text{taksiran} \times 1 \text{ bulan}$$

$$= 1,44\% \times 17.910.000 \times 1$$

$$= 257.904 \text{ dalam 1 bulan}$$

Dari contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan maka pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang dibawa oleh nasabah seberat 30 gram yaitu jatuh penaksiran yang diberikan oleh pihak bank sebesar 17.910.000, setelah itu maka pihak bank akan menghitung jumlah pembiayaan atau pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, dari hasil perhitungan tersebut maka nasabah mendapat pembiayaan atau pinjaman sebesar 14.328.000. Apabila dihitung perperiode maka jatuh pembiayaannya adalah 128.952 perperiode, namun apabila dihitung 4 bulan atau 8 periode maka jatuh nominal ujarah yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar 1.031.616, dapat diketahui bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun perbulan yaitu 257.904. Terkait biaya sewa atau biaya pemeliharannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan (ujrah) yaitu berdasarkan berat emas dan berdasarkan nilai taksiran emasnya bukan berdasarkan dari nilai pinjamannya (jumlah uang). Sedangkan dalam praktiknya apabila si nasabah tidak ingin mengambil seluruh biaya pembiayaan yang diterima oleh nasabah maka dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan membolehkan pembiayaan yang tidak penuh dengan syarat si nasabah yaitu harus mengambil 50% dari taksirannya dan untuk biaya pemeliharaan (ujrah) atau ijarahnya sama saja seperti nasabah yang meminjam penuh (*full*). Hal ini tidak ada perubahan dalam biaya pemeliharannya karena dihitung dari berat emasnya (Wawancara, Su'ah, 02 Desember 2022).

3. Kontrak Perjanjian

Setelah diadakan penaksiran oleh pihak bank (yang menganalisis barang gadai) maka kedua belah pihak menyepakati dan menandatangani

akad perjanjian gadai emas yang mana kontrak perjanjian tersebut tertera di akad yang isinya antara lain adalah: 1) Pihak-pihak yang terkait yaitu pihak nasabah dan pihak bank; 2) Akad-akad yang digunakan yaitu akad *rahn*, akad *qardl*, dan akad *ijarah*; 3) Barang yang digadaikan (emas kuning) dan jumlah barang yang digadaikan; 4) Pembiayaan maksimal dari taksiran sekian; 5) Lalu biaya *ujrah*-nya sekian; dan 6) Kemudian jatuh temponya sekian (Wawancara, Adhima Sultonik, 12 Januari 2022).

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU KUNINGAN

Produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan terdapat tiga akad yang digunakan. yaitu akad *rahn*, akad *qardl*, dan akad *ijarah*, dan dalam transaksinya terdapat dua pihak yang melakukan akad yaitu antara nasabah dan pihak bank (wawancara, Adhima Sultonik, 13 Agustus 2021). Sedangkan rukun dan syarat ketiga akad tersebut adalah:

Pertama, rukun akad *rahn* yaitu adanya *rabin* (orang yang menggadaikan atau nasabah) dan *murtabin* (orang yang menerima gadai atau pihak bank), serta adanya *marhun* yaitu sebagai barang gadai (emas), dan *sighat* yaitu pernyataan ijab qabul (Az-Zuhaili, 2011b). Sedangkan terkait syarat akad *rahn* yaitu harus cakap atau berakal sehat, baligh dalam artian bahwa *rabin* dan *murtabin* adalah tidak gila, pandai atau cakap hukum, dan bukan anak kecil. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mana dalam persyaratan di sini nasabah harus mengumpulkan kartu identitas atau biasa disebut dengan KTP yang menunjukkan bahwa si nasabah sudah *baligh* atau bukan anak di bawah umur dan berakal sehat (bukan orang gila) di mata hukum, serta dipandang cakap hukum. Sedangkan dari pihak bank dianggap sudah baligh dan berakal sehat adalah dari pelayanan kepada pihak nasabah dan aktivitas muamalah yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Nasabah dimintai untuk membawa barang gadaian (emas) sehingga syarat *marhun* sudah terpenuhi, dilanjutkan setelah itu adanya kesepakatan atau ijab qabul (Muslich, 2013). Adapun kewajiban menanggung biaya perawatan barang gadai dalam hal ini boleh dilakukan oleh pemberi pinjaman atau penerima barang gadaian, dengan syarat orang yang memberikan barang gadaian tidak mau mengurus barang gadaian tersebut maka ia dikenai

biaya perawatan barang gadaian tersebut. Sebaliknya, apabila orang yang memberikan barang gadaian mau mengurus barang gadaian tersebut maka dia tidak diwajibkan untuk membayar biaya perawatan kepada pihak pemberi pinjaman. Namun yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan terkait perawatan barang gadai hanya boleh dilakukan oleh pihak bank saja, di mana nasabah tidak diwajibkan untuk merawat barang gadaian yaitu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, kecacatan, serta hilangnya barang. Barang gadaian apabila disimpan di bank akan mendapat penjagaan barang tersebut yang berarti sedikit kemungkinan terjadinya kecurangan, kecacatan, serta hilangnya barang. Apabila terjadinya kerusakan pada barang gadaian tersebut (emas) maka bank akan mengganti kerusakan atau risiko pada barang tersebut. Sehingga barang yang dititipkan ke bank (BSI) membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan sewa tempatnya yang dibebankan ke nasabah. Dengan demikian, akad *rahn* yang digunakan memang riil karena memang ada gadai disini, dan barang yang digadaikan tersebut adalah emas serta ujarah nafkah barang gadai itu ditanggung oleh si pemilik barang (wawancara, Adhima Sulthonik, 13 Agustus 2021).

Kedua, rukun akad *qardh*, rukun yang harus terpenuhi yaitu adanya *muqridh* (pemberi pinjaman) yaitu pihak bank, adanya *muqtaridh* (peminjam) yaitu pihak nasabah, *ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang (berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah), dan *shighat* yaitu pernyataan ijab qabul (Sudiarti, 2018). Adapun syarat *qardh* yaitu *muqridh* adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini, *muqridh* atau pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah terlihat dari adanya perjanjian antara pihak nasabah dan pihak bank sebelum diterimanya pinjaman (pembiayaan) tersebut. *Muqtaridh* yaitu nasabah (peminjam) yang mendatangi bank guna mendapatkan pinjaman. Harta yang dipinjam dari bank harus jelas besaran nominalnya guna memudahkan proses pengembalian (Az-Zuhaili, 2011a). Pengembalian *qardh* disyaratkan tidak boleh lebih dari pada pinjaman, artinya tidak boleh ada kesepakatan di awal adanya tambahan tertentu saat pengembalian pinjaman (biasa disebut bunga) karena termasuk perbuatan riba (Az-Zuhaili, 2011a). Terkait dengan *qardh* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dari hasil wawancara dinyatakan bahwa tidak ada penambahan atas pengembalian pinjaman nasabah kepada BSI. Maka dari sudut pandang akad *qardh* tidak ada isu yang dipermasalahkan, bahwa yang dipinjam dan yang dikembalikan itu

sama jumlah nominalnya. Dalam hal ini, pemilik emas (nasabah peminjam) yang ingin menggadaikan emas hanya menanggung biaya menjaga tempat untuk penyimpanan emas (wawancara, Adhima Sul-tonik, 13 Agustus).

Ketiga, adapun akad yang ketiga yaitu akad *ijarah* terkait rukun yang harus dipenuhi adalah adanya *mu'jir* (orang yang menyewakan) yaitu pihak bank, sedangkan *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak nasabah, *ujrah* (uang sewa atau upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan sewa harian yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah, *shighat* yaitu pernyataan ijab qabul (Muslich, 2013). Terkait syarat akad *ijarah* adalah adanya 'aqid (pelaku) yaitu antara kedua belah pihak harus yang sudah baligh dan berakal yang mana sudah dijelaskan di point sebelumnya. Adanya tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang tersebut dalam hal ini *ujrahnya* (upah atau sewa) harus jelas sehingga perjanjian gadai emas di sini harus jelas biaya pembiayaan dan besarnya jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah (Az-Zuhaili, 2011a). Terkait tempat penyimpanan barang gadaian (emas), pihak bank menggunakan layanan Safe Deposit Box (SDB) yang merupakan jasa penyewaan kotak, penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus.. Penentuan biaya sewa atau biaya pemeliharaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dilakukan berdasarkan nilai taksiran emasnya bukan berdasarkan nilai pokok pinjamannya (jumlah uang). Dalam praktiknya, apabila nasabah tidak ingin mengambil seluruh nominal pembiayaan yang disetujui, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan dapat menyetujui pengambilan pembiayaan yang tidak penuh (*full*) dengan syarat nasabah harus mengambil 50% dari nilai taksiran emas yang digadaikan dan biaya pemeliharaannya (*ujrah*) sama seperti nasabah yang mengambil pinjaman penuh, di mana hal itu tidak mengubah besaran biaya penyimpanan (wawancara, Su'ah, 02 Desember 2021).

Di Indonesia, gadai emas mempunyai payung fatwa sendiri yaitu diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Ketentuan umum fatwa menyebutkan yaitu: pertama, "*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi". Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, bank bertindak sebagai *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk

menahan barang milik nasabah sampai nasabah melunasi semua hutangnya (DSN-MUI, 2002a).

Kedua, “*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rabin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtabin* kecuali seizin *Rabin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, barang gadai tetap milik nasabah namun barang gadaian emas disimpan oleh pihak bank sebagai jaminan atas hutangnya sampai melunasi semua pokok pembiayaan dan pemeliharaannya. Ketiga, “Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rabin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtabin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rabin*”. Pada pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas dilakukan oleh pihak bank, sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dibebankan kepada nasabah yang berkewajiban membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas kepada pihak bank.

Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan terkait besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas yaitu berdasarkan taksiran nilai emas yang digadaikan bukan berdasarkan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diterima oleh nasabah. Kelima, penjualan *Marhun*. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, apabila sudah jatuh tempo maka pihak bank mengingatkan kembali kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Jika nasabah tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak bank menjual barang jaminan berupa emas tersebut guna untuk melunasi semua hutang nasabah kepada pihak bank setelah dikurangi biaya yang belum dibayar seperti biaya pemeliharaan. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah, maka nasabah berkewajiban untuk melunasi kekurangan penjualan barang gadaian tersebut. Sebaliknya apabila hasil penjualan barang melebihi dari hutang nasabah maka bank akan mengembalikan kelebihan penjualan tersebut ke nasabah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, yaitu ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, yang dimaksud ongkos adalah biaya administrasi dan biaya penyimpanan atau pemeliharaan emas dan hal tersebut menjadi tanggungan nasabah. Adapun poin ketiga, ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Pada pelaksanaannya, ongkos dan nominal pembiayaan yang diterima nasabah ditentukan oleh pihak bank dan ongkos yang dimaksud yaitu biaya administrasi dan biaya penyimpanan atau pemeliharaan emas yang ditentukan berdasarkan nilai taksiran bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada poin keempat ketentuan fatwa, biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah". Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan, barang jaminan disimpan oleh pihak bank. Adapun biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut, pihak bank menetapkannya sesuai dengan akad ijarah.

Berdasarkan data-data yang dihimpun penelitian di atas dapat dilihat bahwa implementasinya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sudah diupayakan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan fatwa dari DSN-MUI. Nilai ujarah ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang gadai dan hal itu dibolehkan. Berbeda halnya jika *ujrah* dikaitkan dengan nilai pokok pinjaman, maka hal tersebut tidak dibolehkan karena dikhawatirkan akan terjatuh pada praktik riba. Dan hal tersebut sudah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (wawancara, Sufah, 02 Desember 2021).

Pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan bahwa pembiayaan gadai emas dinyatakan berakhir apabila nasabah telah melunasi seluruh pinjaman yang diberikan dan dari pihak bank akan mengembalikan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan atau gadai atas pinjaman tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa prosedur berakhirnya akad gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam antara lain adalah barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya yaitu nasabah (*rahin*) setelah melunasi seluruh pinjaman atau hutangnya.

Adapun dari segi rukun dan syarat seperti yang telah disampaikan di atas sudah sesuai dengan masing-masing akad. Selain itu, tidak ada penambahan manfaat terhadap utang-piutangnya yang menyebabkan terjatuh pada praktik riba. Selain itu, prosedur transaksi yang dilakukan dalam praktik gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan juga dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (wawancara, Suf'ah, 02 Desember 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang “Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan” dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, implementasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan terkait gadai emas menggunakan 3 (tiga) akad yang disepakati oleh pihak nasabah dan pihak bank, yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan telah berjalan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam Fatwa DSN-MUI No.: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No.: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Hal tersebut terlihat dalam akad yang digunakan, prosedur pelaksanaan gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan Marhun (barang gadai) berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, menurut perspektif hukum Islam, implementasi (praktik) gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan sudah memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad yang digunakan. Selain itu, tidak ada indikasi pelanggaran syariat dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan. Dengan demikian, implementasi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan telah sah dan boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh, A.-'Allamah A.-F. I. M. A.-N. (2012). *Al-Ijma' Kesepakatan Para Ulama Salaf Tentang Hukum-hukum Syariat Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Setiap Muslim: Agama, Sosial, Ekonomi, Politik* (Nadhil (ed.); 1st ed.). Akbarmedia Khasanah Buku Islam Rujukan.

- Arnani, M. (2021). 8 Cara Mudah Mengecek Emas Asli atau Emas Palsu. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/26/143000365/8-cara-mudah-mengecek-emas-asli-atau-emas-palsu>
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (1700). *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah Takhrij Hadits Berdasarkan takhrij dari Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani*. Darus Sunnah.
- Aslikhah. (2020). Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan). *An-Nisbah Jurnanl Perbankan Syariah*, 1.
- Az-Zuhaili, W. (2011a). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* 5 (H. Kurniawan (ed.); 5th ed., p. 648). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011b). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6 (N. H (ed.); 6th ed., p. 816). Gema Insani.
- Baiti, A. N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar. UIN Alauddin Makassar.
- Barri, A. R. A. (2019). Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 4.
- BPR WM. (2015). Jenis-jenis Pinjaman yang ada di Bank. WPR WM. <https://bprwm.co.id/jenis-jenis-pinjaman-yang-ada-di-bank/>
- BSI. (2021). Sejarah Perusahaan. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari al-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayamihi*.
- Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahan*.
- Dewi, R. K. (2021). Nasabah Mandiri Syariah Tak Perlu Migrasi ke BSI, Bagaimana Prosedur Pindahannya? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/03/122700265/nasabah-mandiri-syariah-tak-perlu-migrasi-ke-bsi-bagaimana-prosedur?page=all>
- DSN-MUI. (1999). *DSN-MUI Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*. [dsnmui.or.Id. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/](https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/)
- Hajar, I. A.-A. (2016). *Terjemah Bulughul Maram* (2nd ed.). PT Media Utama.
- Hardani, Hikmatul Auliya, N., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka

Ilmu.

- Haryono, S. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis & Manajemen Teori & Aplikasi* (H. Mintardja (ed.); 4th ed.). adan Penerbit PT. Intermedia Personalia Utama.
- Hayati, R. (2019). *Pengertian Tinjauan Pustaka, Manfaat, dan Cara Membuatnya*. PenelitianIlmiah.Com.
<https://penelitianilmiah.com/tinjauan-pustaka/>
- Intan Purnama Sari, S., & Rahmat Hidayat, Y. (2020). *Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu*. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.
- Katsir, I. (2004a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (1st ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Katsir, I. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (1st ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Katsir, I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (1st ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kholid. (2018). *Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam*. Al-Insyiroh, 2.
- Logam Mulia. (2019). *Cara Mengetahui Mana Emas Asli dan Palsu Sebelum Investasi Emas*. PT Antam TBK Unit Bisnis Pengolahan Dan Pemurnian Logam Mulia.
<https://www.logammulia.com/id/news/cara-mengetahui-mana-emas-asli-dan-palsu-sebelum-investasi-emas>
- Mahmudi. (2013). *Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*. Maliyah, 03.
- Mandiri Syariah. (2017). *Sejarah*. PT Bank Syariah Mandiri.
<https://devel01.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Mar'atul, I. . A. . (2009). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Surabaya*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- MUI. (2002a). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Rahn*.
- MUI. (2002b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. Rahn Emas*.
- Mujieb, M. A., Tholhah, M., & A.M, S. (2010). *Kamus Istilah fiqh* (4th ed.). Pustaka Firdaus.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat* (Lihhiati (ed.); kesatu). Amzah.

- Muslim. (n.d.). Hadits Muslim.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Nurvianti, T. (2020). Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Usaha Pergadaian.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Tabungan Sikapi Uangmu. Ojk.Go.Id. Retrieved February 10, 2022, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Putra, J. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas. Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ramadhani, N. (2020). Lembaga Keuangan: Pengertian, Manfaat, Fungsi, dan Jenis. Akseleran.Co.Id. <https://www.akseleran.co.id/blog/lembaga-keuangan/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (1847).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, (1847).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (1998). <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Administrasi Kependudukan, (2006).
- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (2008).
- Rezkisari, I. (2016). Memperhatikan 5 Faktor Dana Pinjaman untuk Modal Bisnis. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/oi989x328/memperhatikan-5-faktor-dana-pinjaman-untuk-modal-bisnis-part1>
- Rizal, J. gustav. (2020). Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor->

- ketenagakerjaan-indonesia-?page=all
- Rizkiyah, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunah 3* (M. T. Hulaimi (ed.); 3rd ed.). Al-F'tishom.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 5 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (M. I. Santoso (ed.); 1st ed.). Republika Penerbit.
- Sarpini. (2019). *Perbankan Syariah Dalam Peraturan Perundang-undangan*. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 01, 41.
- Setiawan, I. (2016). *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6, 213.
- Siyoto, S., & Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (I. Harahap (ed.); 1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (1st ed.). Alfabeta.
- Susanti, R. (2017). *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*. *JURNAL AQLAM*, 2.
- Tuasikal, M. A. (2008). *Riba Al Qardh (Riba dalam Hutang Piutang)*. *Pengusahamuslim.Com*. <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>
- Ulya, I. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit*. *Islam Negeri Walisongo*.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). *Hukum Ekonomi Islam* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Yunus, M. (2017). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

